

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, fungsi dalam menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap atas tindakan sendiri atau dari pihak yang lain (apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 1006).

Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tersebut diartikan sebagai hubungan antara keadaan si pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan sebagaimana seharusnya.

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu yang bersangkutan mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*). Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Syarat dapat dipidananya si pelaku adalah tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan tergantung pada adanya kesalahan dalam perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat (Moeljatno, 1983: 153).

KUHP mengatur masalah kemampuan bertanggungjawab dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi, kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

## **B. Pengertian Anak**

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, berperan secara strategis dan bersifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh.

Pengertian anak saat ini belum terdapat persamaan pendapat sampai umur berapa seorang anak masih dapat disebut sebagai seorang anak-anak, remaja, dan dewasa. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi berumur 0-2 tahun,

masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir yaitu umur 5-12 tahun. Pada masa bayi, keadaan fisik seorang anak masih sangat lemah sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan orang tua terutama dari seorang ibu (Gatot Suparmono, 1998: 12).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini dijelaskan bahwa pengertian dari anak nakal itu sendiri adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat.

Anak yang telah melakukan tindak pidana tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja, melainkan juga perbuatan yang telah melanggar peraturan-peraturan diluar KUHP, misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Gatot Supramono, 1998: 4).

Perbuatan yang terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dalam masyarakat yang

bersangkutan. Peraturan tersebut ada yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat (Gatot Supramono, 1998: 5).

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut sebagai kedudukan dalam arti khusus sebagian subjek hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian Anak menurut UUD 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 yang mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak yaitu subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai suatu kesejahteraan anak.

b. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Pengelompokkan anak menurut pengertian hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:

- 1) Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum;
- 2) Hak-hak dalam hukum perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata khususnya Pasal 330 ayat (1), menundukan status anak adalah sebagai berikut “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

### c. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna sebagai penafsiran hukum secara negatif. Menurut undang-undang pengertian tersebut diklasifikasikan menjadi:

- 1) Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai batas umur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

### d. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

### e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mendefinisikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

### **C. Sistem Penjatuhan Hukuman (Sanksi) Terhadap Anak**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara khusus telah menentukan bahwa dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan kesejahteraan bagi anak. Demikian pula dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak nakal yang harus diorientasikan pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, maka batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman dibedakan dalam beberapa tingkatan, yaitu:

1. Batasan umur tingkatan pertama, yaitu anak yang berumur antara 0-8 tahun;
2. Batasan umur tingkatan kedua, yaitu anak yang berumur antara 8-12 tahun;
3. Batasan umur tingkatan ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12-18 tahun;
4. Batasan umur tingkatan keempat, yaitu anak yang berumur antara 18-21 tahun.

Tingkatan umur tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak sebelum ada perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, yang menyatakan batas umur anak 8 (delapan) tahun dinyatakan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat bersyarat, kecuali dimaknai sebagai 12 (dua belas) tahun. Maksudnya adalah bahwa batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 12 tahun ke atas (Tri Andrisman, 2011: 66) tingkatan umur diatas harus diperbaharui menjadi:

1. Batasan Umur Tingkatan Pertama → umur 0-8 tahun → berubah menjadi 0-12 tahun;

Anak yang berumur antara 0-8 tahun, apabila melakukan tindak pidana proses pemeriksaannya hanya sampai tingkat kepolisian saja, jadi tidak dapat diproses lebih lanjut ke tahap berikutnya. Pada tingkat kepolisian sudah harus diambil tindakan terhadap anak, yaitu:

- a. Anak diserahkan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh apabila anak masih dapat dibina;
  - b. Anak diserahkan kepada Departemen Sosial, apabila tidak dapat dibina lagi, setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Batasan Umur Tingkatan Kedua → umur 8-12 tahun → berubah menjadi 12-14 tahun;

Terhadap anak yang berusia antara 8-12 tahun apabila melakukan tindak pidana, penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan atau ancaman pidananya. Dengan demikian, penjatuhan hukumannya yaitu:

- a. Anak berumur 8-12 tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan diserahkan kepada negara.
- b. Anak berumur 8-12 tahun yang melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tindakan yang dijatuhkan berupa :
  - a) dikembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuhnya;
  - b) diserahkan kepada negara;
  - c) diserahkan kepada departemen sosial.

3. Batasan Umur Tingkatan Ketiga → umur 12-18 tahun → berubah menjadi 14-18 tahun;

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berusia antara 12-18 tahun yaitu :

- a. Anak berumur 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana dijatuhkan hukuman berupa pidana atau tindakan;
- b. Anak berumur 12-18 tahun yang melakukan tindakan melanggar peraturan atau undang-undang lain atau peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat dijatuhi hukuman berupa suatu tindakan.

4. Batasan Umur Tingkatan Keempat → umur 18-21 → tetap

Seorang anak yang melakukan tindak pidana pada batas umur 8-12 tahun, tetapi pada saat diadili berumur lebih dari batas umur tersebut tetapi dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, maka hukumannya dapat berupa pidana atau tindakan.

#### **D. Tindak Pidana Pembunuhan**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, delikueni, devisi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah (Arif Gosita, 1983: 42). Unsur-unsur dari suatu tindak pidana atau delik yaitu:

- a. Harus ada kelakuan;
- b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan undang-undang;
- c. Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan tersebut dapat diberikan kepada pelaku;

e. Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljanto, 1987:

2). Unsur-Unsur dari suatu perbuatan pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Yang memenuhi dalam rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

## 2. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/*murder*).

Tindak pidana terhadap nyawa dapat dibedakan dalam beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
  - 1) Tindak pidana terhadap jiwa manusia;
  - 2) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir;
  - 3) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

*Dolus* menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi:

- a. dilakukan secara sengaja;
- b. dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- c. dilakukan secara terencana;
- d. keinginan dari yang dibunuh;
- e. membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

a. Atas dasar unsur kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP;
- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab XIX KUHP;
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat 3, dan lain-lain.

b. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345.

- 2) Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
- 3) Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.

Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindak pidana terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 Jo 53) dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338. Apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Hal ini tidak termasuk dalam bentuk aktif, melainkan bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret. Oleh karena itu, dalam kenyataan yang konkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan *oog merk* untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet big zekerheidsbewustzijn*), atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet big mogelijheidbewustzijn*).

Tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi kualitatif sebagai pembunuhan, terdiri dari:

1. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur, yaitu:

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*) ditujukan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati.

- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang:
  - a) Seketika itu juga, atau
  - b) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

Perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan dengan seseorang. Istilah “Orang” dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah “orang lain” terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi permasalahan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang menegaskan “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Jika seseorang melenyapkan nyawanya sendiri dan mencoba membunuh diri sendiri tidak termasuk dengan perbuatan yang dapat dihukum, karena seseorang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

## 2. Pembunuhan Terkualifikasi

Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan:

"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam Pasal 338;
- 2) Yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- 3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
  - a. untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
  - b. untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
  - c. dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir b dan c. Dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Pembunuhan yang diperberat terjadi 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka tindak pidana tersebut tidak terjadi.

### 3. Pembunuhan yang Direncanakan

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Unsur-unsur dari tindak pidana ini adalah:

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu;
2. Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian tidak menjadi soal berapa lama waktunya.

Apabila saat timbulnya pikiran untuk membunuh itu dalam keadaan marah atau terharu ingatannya tetapi tetap melakukan pembunuhan itu, maka ia dianggap tetap melakukan perbuatan itu. Tetapi lain halnya apabila pikiran untuk membunuh itu timbul di dalam keadaan marah dan keharuan itu berlangsung terus sampai ia melaksanakan pembunuhan itu, maka dalam hal ini tidak ada perencanaan yang dipikirkan dalam hati yang tenang.

#### 4. Pembunuhan Anak

Pembunuhan anak diatur dalam Pasal 341, yang menyatakan:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh nyawa anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Tindak pidana pada pembunuhan ini dinamakan membunuh biasa anak atau maker mati anak (*kinderdoodslag*). Apabila pembunuhan anak itu dilakukan dengan direncanakan sebelumnya, maka dapat diancam dengan Pasal 342 KUHP, yang dinamakan *kindermoord*. Unsur-unsur pada pembunuhan anak ini adalah:

1. Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri, apabila si ibu mempunyai suami atau tidak, hal itu tidak menjadi soal;
2. Pembunuhan anak itu harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui melahirkan anak itu.

Bila anak yang didapat karena hasil hubungan kelamin yang tidak sah atau berzinah, apabila unsur-unsur ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

5. Pembunuhan atas Permintaan si Korban

Diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang menyatakan:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Dengan mengandung unsur:

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- 2) Obyek: nyawa orang lain;
- 3) Atas permintaan orang itu sendiri;
- 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Pembunuhan atas permintaan sendiri ini sering disebut dengan euthanasia (*mercy killing*), yang dengan dipidananya si pembunuh, walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan bahwa sifat publiknya lebih kuat dalam hukum pidana. Walaupun korbannya meminta sendiri agar nyawanya dihilangkan, tetapi perbuatan orang lain yang memenuhi permintaan itu tetap dapat dipidana.

Faktor yang meringankan orang yang bersalah, sehingga oleh karenanya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari 12 (dua belas) tahun, meskipun perbuatan itu tidak berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan yang direncanakan. Faktor yang memudahkan hal itu adalah adanya permintaan yang sungguh-sungguh dari orang yang diambil nyawanya. Permintaan itu benar-benar harus terbukti bahwa merupakan suatu desakan dan bersungguh-sungguh.

Pasal 344 KUHP tidak disebutkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi syarat ini harus dianggap sebagai suatu keharusan, sebab jika tidak perbuatan itu termasuk perbuatan yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang merupakan perbuatan "*culpoos*" atau "*alpa*" yang menyatakan:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

## 6. Masalah Bunuh Diri

Seseorang yang membunuh diri tidak dapat diancam dengan hukuman. Akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk bunuh diri dapat

dikenakan Pasal 345 KUHP apabila orang yang bersangkutan benar-benar bunuh diri dan menyebabkan kematian pada dirinya. Isi dari Pasal 345 KUHP adalah:

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Untuk berlakunya Pasal 345 ini, membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukan, artinya adalah bagi orang yang bersangkutan harus sampai menyebabkan kematian daripadanya. Apabila tidak sampai terjadi kematian tersebut, maka yang melakukan pembujukan atau membantu memberikan ikhtiar bunuh diri dapat dituntut atas dasar mencoba.

## 7. Menggugurkan Kandungan

Kata pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata *abortus provocateur* dalam kamus kedokteran yang diterjemahkan dengan membuat keguguran. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP Pasal 346, 347, 348, dan 349.

Dengan mengandung unsur:

- 1) Janin;
- 2) Ibu yang mengandung;
- 3) Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Tujuan adanya pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin yang ada dalam kandungan si ibu.

Seorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati buah kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan hal demikian, dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Yang dimaksud dengan “buah kandungan” itu sendiri yaitu yang belum menjadi seorang bayi. Menurut yurisprudensi, buah kandungan itu harus sudah bernyawa dan sudah mulai bergetar di dalam kandungan seorang wanita. Oleh karena itu, sukar untuk membuktikan bahwa buah kandungan sudah bernyawa, maka diadakan Pasal 299 terhadap orang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan harapan agar wanita yang bersangkutan tidak akan jadi mengandung. Orang yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dihukum berdasarkan Pasal 347 KUHP. Sementara bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dengan persetujuan wanita yang bersangkutan, maka akan dikenakan dengan Pasal 348 KUHP.

#### **E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana**

Tugas utama seorang hakim adalah memeriksa dan memutuskan perkiraan pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan merupakan suatu usaha untuk menggambarkan kembali proses peristiwa yang memerlukan bukti-bukti dan berdasarkan atas pemeriksaan serta penilaian oleh hakim yang selanjutnya akan

dapat menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana. Selanjutnya hakim memeriksa secara langsung atau dengan meminta keterangan seorang ahli kepada terdakwa.

Seorang hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang salah atau tidaknya seseorang serta benar atau tidaknya bahwa telah terjadi suatu perkara pidana agar kemudian hakim dapat memberikan hukuman yang pantas bagi seorang terdakwa. Hakim harus melakukan tiga tindakan dalam mengadili suatu perkara, yaitu:

1. Apabila diajukan kepada suatu peristiwa dalam suatu perkara, maka pertamanya haruslah mengkonstansi benar atau tidaknya peristiwa itu. Mengkonstansi berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Untuk mendapatkan konstansi yang objektif maka hakim harus menggunakan sarana-sarana yang dapat menunjang terbuktinya suatu kebenaran dari peristiwa yang ia terima dari kasus yang diadilinya.
2. Setelah hakim berhasil mengkonstansikan peristiwa, tindakan selanjutnya adalah mengkualifikasikan peristiwanya. Mengkualifikasi berarti menilai yang mana dengan perkataan lain menemukan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstansi.
3. Kemudian hakim mengkonstitusi atau memberikan konstitusi, ini berarti bahwa hakim menentukan hukumannya, memberikan putusan-putusan atau keadilan.

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apabila terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah untuk dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Secara asumptif peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Dipertegas kembali dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, yang menyatakan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijalankan”.

Perlu ditetapkan suatu pedoman dan aturan pemberian pidana bagi seorang hakim dalam memberi keputusan mengenai suatu perkara. Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan. Dengan adanya suatu pedoman pemidanaan, diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat lebih profesional dan dipahami masyarakat maupun terdakwa dalam perkara yang telah ditangani.

Hakim dituntut untuk benar-benar memahami tuntutan dari jaksa penuntut umum yang diajukan dalam persidangan untuk benar-benar menegakkan keadilan sesuai dengan ketetapan hukum. Keputusan hakim merupakan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan mengutus perkara yang dijatuhkan kepadanya, dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan pada hukumnya, dirinya sendiri, ataupun kepada masyarakat luas, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.